

ABSTRAK

Agustia Gustira : Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh cara melaksanakan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek. Yang di dasarkan pada fatwa MUI-DSN NO 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murābahah*. Ketentuan pertama poin (9) yang menyebutkan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara perinsip barang tersebut menjadi milik bank.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah* dalampembiayaan *murābahah* diBank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek;mengetahui penetapan *margin* akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek; dan mengetahui tinjauan Fatwa DSN tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek.

Dalam akad *wakalah* salah satu rukun yang harus di penuhi adalah *Muwākil* (yang mewakilkan), syaratnya Mewakilkan/memiliki kuasa/kepemilikan terhadap barang/urusan yang akan diwakilkan, dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika *muwakil* bukan pemilik, *wakalah* tersebut batal. Pembiayaan *murābahah* secara istilah tambahan terhadap modal, salah satu rukunya adalah penjual (*ba'i*) syaratnya Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data yang di dapatkan merupakan data kualitatif. Data kemudian di kelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk di tarik kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Mandiri Syariah KCP Bandung Rancaekek adalah Adanya ketidaksesuaian antara Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dengan pelaksanaannya di Bank Mandiri Syariah Cabang Bandung Rancaekek. Ketentuan pertama (poin 9) yang menyebutkan “bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* harus dilakukan setelah ada barang bukan pada waktu penyerahan uang oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* di Bank Mandiri Syariah Cabang Bandung Rancaekek adalah akad *murābahah* dilakukan ketika pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah. Dengan demikian pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di Bank Mandiri Syariah Cabang Bandung Rancaekek belum sesuai dengan fatwa tersebut.

Kata Kunci: Akad *Wakalah*, Pembiayaan *Murābahah*